



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jalan. Ahmad Yani Telp.( 0276 )321048Fax (0276)321048  
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/ 2278 /12/2018

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN DI  
WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain “ ANAK BANGSA “ Nomor : 03/AB/2018  
Alamat : Sopatén Rt,06 Rw: II, Tlawong Sawit,KabupatenBoyolali
- b. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kec. Sawit , Nomor : 421.1/159/72/2018 Tanggal, 16 Juli 2018
- c. Bahwa Kelompok Bermain “ ANAK BANGSA “ yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58
5. Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok bermain untuk Bermain "ANAK BANGSA"  
Nama : SITI ROSMAH  
Alamat : Kajen, Rt.08 Rw.03 Tlawong, Sawit  
Kab.Boyolali
- KEDUA : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok bermain :  
Nama : " KB ANAK BANGSA "  
Alamat : Sopaten Rt.06 Rw.II Desa Tlawong Kec. Sawit  
Kab. Boyolali
- KETIGA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola "KB ANAK BANGSA " Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali tersebut pada diktum pertama adalah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;  
1. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;  
2. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPT Pendidikan Dasar Luar Sekolah Kecamatan Sawit.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 5 September 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM  
Pembina Tingkat.Tk.I

NIP. 19640220 198608 1 004

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Sawit
4. Kepala UPT Pendidikan Luar Sekolah Kec. Sawit  
Pertinggal